



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Rinaldy, S.H., M.H., Anggi Alfatah Hutagaol, S.H., Izza Faradhiba, S.H., dan Soni, S.H., kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "Biro Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Marginal" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 6,5 No. 17-A It.II, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 292/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 30 Januari 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 Februari 2010, Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 15 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - XXXXX, Laki-laki, Lahir pada 12 Desember 2010;
 - XXXXX, Perempuan, Lahir pada 06 Juni 2012;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
 - Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga yang mana dalam hal ini Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga sehingga Penggugat merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;
 - Tergugat memiliki sifat egois, tempramental, dan emosional yang mana dalam hal ini Tergugat sering berkata-kata

Halaman 2 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



kasar terhadap Penggugat kemudian Tergugat juga sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas Penggugat dengan memukul fisik Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;

- Tergugat tidak ada kepedulian terhadap Penggugat, kemudian selain itu Tergugat juga bersikap tidak hormat serta sering berkata-kata tidak sopan kepada orangtua Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok akibat hal kecil yang kemudian menjadi permasalahan besar yang mana disebabkan oleh kurangnya komunikasi serta selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat tidak berubah, dan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2019;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023 disebabkan oleh Tergugat yang memiliki sifat egois dan tempramental yang mana dalam hal ini Tergugat sering berkata-kata kasar serta melakukan KDRT atas Penggugat dengan memukul fisik Penggugat, kemudian Tergugat juga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, dan Tergugat yang tidak ada rasa hormat dan berkata-kata tidak sopan terhadap orangtua Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

Halaman 3 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat selalu bersikap sebagai seorang istri yang baik dan tidak pernah berbuat *nusyuz* yang dapat menyebabkan hilangnya hak-hak Penggugat apabila bercerai, Bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "*Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*" maka dalam hal ini Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu berupa:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan yaitu dengan total Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa emas murni seberat 50 (lima puluh) gram;

9. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan



antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

11. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 2 (Dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :

- **XXXXX**, Laki-laki, Lahir pada 12 Desember 2010;
- **XXXXX**, Perempuan, Lahir pada 06 Juni 2012;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 2 (Dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

13. Bahwa oleh karena hak asuh anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya dan naik sebesar 10 % setiap tahun dan diberikan kepada Penggugat setiap tanggal 5 setiap bulannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya Nafkah Iddah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan yaitu dengan total Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya biaya Mut'ah berupa emas murni seberat 50 (lima puluh) gram;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - XXXXX, Laki-laki, Lahir pada 12 Desember 2010;
 - XXXXX, Perempuan, Lahir pada 06 Juni 2012;
6. Menghukum Tergugat wajib membayar biaya hidup atau biaya pemeliharaan atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, Laki-laki, Lahir pada 12 Desember 2010 dan XXXXX, Perempuan, Lahir pada 06 Juni 2012, sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya dan naik 10% setiap tahunnya dan diberikan kepada Penggugat setiap tanggal 5 setiap bulannya terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Andy Rinaldy, S.H., M.H., Anggi Alfatah Hutagaol, S.H., Izza Faradhiba, S.H., dan Soni, S.H., kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "Biro Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan

Halaman 6 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Marginal” berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 292/1/2024 tanggal 30 Januari 2024 kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar tanggal

Halaman 7 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2024, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara.
2. Menyatakan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (**seratus tujuh puluh ribu rupiah**).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin Ritonga, MH dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 8 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armen, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin Ritonga, MH

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Armen, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
.		
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
.		
4. PNBP Relas	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)